

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai urgensi pengaturan bilik asmara bagi narapidana ditinjau dari asas pemasyarakatan dan hak narapidana, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan bilik asmara bagi narapidana memiliki urgensi yang tinggi dalam kerangka sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebutuhan biologis narapidana merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak hilang meskipun seseorang sedang menjalani pidana penjara. Pemenuhan kebutuhan tersebut sejalan dengan asas pemasyarakatan, khususnya asas kemanusiaan dan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan semata-mata objek pemidanaan. Hal ini juga sejalan dengan pemenuhan akan hak narapidana yang telah dijamin di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Ketiadaan pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur bilik asmara menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan praktik yang tidak seragam di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini dapat menghambat tujuan pemasyarakatan dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak narapidana, khususnya hak untuk mempertahankan kehidupan keluarga dan memperoleh perlakuan yang manusiawi selama menjalani masa pidana.
2. Pengaturan bilik asmara yang dirumuskan secara jelas dan terukur memiliki implikasi positif bagi penyelenggaraan pemasyarakatan. Implikasi tersebut

antara lain mendukung stabilitas psikologis narapidana, mencegah terjadinya penyimpangan seksual, memperkuat ikatan keluarga, serta menciptakan iklim pembinaan yang lebih kondusif dan humanis. Dengan demikian, pengaturan bilik asmara tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan, melainkan justru memperkuat fungsi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah serta Kementerian Hukum dan HAM, disarankan untuk merumuskan pengaturan bilik asmara secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan. Pengaturan tersebut perlu disertai dengan persyaratan yang tegas, batasan tindak pidana yang dapat diberikan hak biologis, tata cara pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan tujuan pemasyarakatan dan menjaga keamanan serta ketertiban lembaga pemasyarakatan.
2. Bagi lembaga pemasyarakatan, diperlukan kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta pedoman teknis yang memadai apabila pengaturan bilik asmara diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan secara tertib, adil, dan tidak diskriminatif terhadap narapidana.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris guna mengkaji efektivitas penerapan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan serta dampaknya terhadap pembinaan narapidana dan tingkat residivisme. Penelitian lanjutan juga dapat

memperkaya perspektif hukum, sosiologis, dan kriminologis dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan di Indonesia.

